

**DOKUMEN MADRASAH
SANGAT RAHASIA**



Nama :
No :

**MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMIYAH KEDUNGJAMBU
SUMATIF AKHIR SEMESTER GANJIL MADRASAH IBTIDAIYAH
TAHUN AJARAN 2025/2026**

Mapel : FIQIH	Hari /Tanggal : Rabu, 26 November 2025
Kelas : VI (Enam)	Waktu : 07.30 – 09.00

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!

1. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang dilakukan dengan cara tertentu. Hukum asal dari kegiatan jual beli dalam Islam adalah
 - A. Wajib
 - B. Sunnah
 - C. Mubah
 - D. Haram
2. Berikut ini yang merupakan salah satu rukun jual beli yang berkaitan dengan objek yang dijual (ma'qud alaih) adalah
 - A. Adanya penjual dan pembeli (aqid).
 - B. Adanya ijab dan qabul (sighat).
 - C. Barang yang dijual harus suci dan bermanfaat.
 - D. Penjual dan pembeli harus berakal sehat.
3. Perhatikan lafaz dalil berikut:

{ ... وَأَخْلَقَ اللَّهُ أَنْبِيَاءً وَحَرَمَ الْرَّبِيعًا ... }

Lafaz dalil di atas yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli terdapat dalam surah

- A. Al-Baqarah ayat 275
 - B. An-Nisa' ayat 29
 - C. Al-Maidah ayat 1
 - D. Al-Jumu'ah ayat 10
4. Syarat sah bagi penjual dan pembeli dalam akad jual beli adalah
 - A. Baligh, berakal, dan jujur.
 - B. Baligh, berakal, atas kemauan sendiri, dan tidak boros.
 - C. Berakal, muslim, dan mampu membayar.
 - D. Jujur, adil, dan sudah menikah.

5. Ilustrasi:

Dalam ilustrasi jual beli di pasar tersebut, jika pembeli sudah menerima buah dan penjual sudah menerima uang, maka akad jual beli telah selesai dengan sempurna. Hal ini menunjukkan pentingnya

- A. Adanya saksi
- B. Kualitas barang
- C. Ijab dan qabul
- D. Penetapan harga

6. Jual beli yang dilarang karena mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan disebut

- A. Riba
- B. Gharar
- C. Maisir (Judi)
- D. Bai' al-Kali bil Kali

7. Seorang anak kecil bernama Fulan ingin membeli mainan menggunakan uang tabungannya sendiri. Namun, jual belinya dianggap tidak sah karena Fulan belum memenuhi syarat

- A. Mampu membayar
- B. Bermanfaat
- C. Baligh
- D. Berakal

8. Jual beli yang dilakukan dengan sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang lain sejenis, disebut

- A. Jual beli salam
- B. Jual beli murabahah
- C. Jual beli khiyar
- D. Jual beli muqayadahah

9. Apa yang dimaksud dengan khiyar syarat dalam jual beli?

- A. Hak pembeli untuk membatalkan akad jika menemukan cacat pada barang.
- B. Hak penjual atau pembeli untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada di tempat akad.
- C. Hak penjual atau pembeli untuk membatalkan akad dalam waktu tertentu, meskipun sudah berpisah tempat.
- D. Hak penjual untuk menentukan harga.

10. Jual beli berikut yang termasuk haram dan tidak sah adalah

- A. Jual beli sayuran yang sudah dipanen.
- B. Jual beli sepeda motor secara kredit.
- C. Jual beli emas dengan perak secara tunai.
- D. Jual beli minuman keras (khamr).

11. Perhatikan pernyataan berikut:

- 1. Barang yang dijual milik penjual sendiri.
- 2. Barang yang dijual jelas, suci, dan bermanfaat.



3. Barang tersebut tidak sedang dalam sengketa.
4. Barang tersebut harus berupa makanan pokok.
- Pernyataan yang merupakan syarat sah objek jual beli ditunjukkan oleh nomor
- A. 1, 2, dan 4
- B. 1, 2, dan 3
- C. 2, 3, dan 4
- D. 1, 3, dan 4
12. Hikmah terbesar dari disyariatkannya jual beli dalam Islam adalah
- A. Agar manusia menjadi kaya.
- B. Memenuhi kebutuhan hidup manusia secara adil dan halal.
- C. Menciptakan lapangan pekerjaan.
- D. Menghindari riba.
13. Jika seseorang menjual barang yang belum ia miliki sepenuhnya (masih milik orang lain), maka jual belinya
- A. Sah, asalkan ia bisa mendapatkannya nanti.
- B. Tidak sah, karena syarat sah objek jual beli harus dimiliki oleh penjual.
- C. Makruh, namun tetap sah.
- D. Sah, karena niatnya baik.
14. Lafaz ijab dalam akad jual beli yang diucapkan oleh penjual adalah
- A. "Saya terima barang ini dengan harga Rp50.000."
- B. "Saya setuju dengan harga itu."
- C. "Saya jual baju ini kepadamu dengan harga Rp50.000."
- D. "Barang ini milik saya."
15. Jual beli yang dilakukan saat azan shalat Jumat dikumandangkan dan dikhawatirkan mengganggu ibadah termasuk jual beli yang
- A. Haram karena faktor waktu
- B. Haram karena faktor barang
- C. Makruh
- D. Mubah
16. Ketika pembeli dan penjual bersepakat untuk mengakhiri akad sebelum ijab qabul sempurna karena salah satu pihak merasa tidak cocok, ini disebut
- A. Riba
- B. Fasakh (Pembatalan)
- C. Khiyar
- D. Salam
17. Syarat sah yang berkaitan dengan nilai tukar (uang atau harga) dalam jual beli adalah
- A. Harus jelas jumlahnya dan disepakati kedua belah pihak.
- B. Harus berupa emas atau perak.
- C. Tidak boleh lebih mahal dari harga pasar.
- D. Harus dibayar lunas di tempat.



18. Hukum asal dari pinjam meminjam (ariyah) dalam Islam adalah

- A. Wajib
- B. Sunnah
- C. Mubah (Jaiz)
- D. Makruh

19. Perhatikan ilustrasi berikut.

Dalam ilustrasi tersebut, orang yang meminjamkan barang disebut mu'ir, sedangkan orang yang meminjam disebut

- A. Aqid
- B. Musta'ir
- C. Muqrin
- D. Murtahin

20. Dalam keadaan tertentu, hukum pinjam meminjam dapat berubah menjadi wajib, yaitu

- A. Meminjam uang untuk membeli barang mewah.
- B. Meminjamkan alat P3K kepada korban kecelakaan yang sangat membutuhkan.
- C. Meminjamkan buku pelajaran kepada teman yang malas belajar.
- D. Meminjamkan barang yang nilainya sangat mahal.

21. Berikut ini adalah salah satu rukun dari pinjam meminjam (ariyah)

- A. Harus ada saksi
- B. Barang pinjaman harus baru
- C. Adanya akad (ijab dan qabul)
- D. Peminjam harus kaya

22. Kewajiban utama bagi peminjam (musta'ir) adalah

- A. Menggunakan barang pinjaman untuk hal yang bermanfaat saja.
- B. Mengembalikan barang pinjaman dalam keadaan utuh seperti semula.
- C. Memberikan hadiah kepada yang meminjamkan.
- D. Mengganti barang pinjaman dengan yang lebih baik.

23. Pinjam meminjam menjadi haram apabila

- A. Pinjaman itu tanpa sepengetahuan orang tua.
- B. Pinjaman itu untuk membeli barang yang bermanfaat.
- C. Pinjaman itu digunakan untuk melakukan maksiat atau kejahanatan.
- D. Barang yang dipinjam sangat mahal.

24. Syarat sah bagi objek pinjaman (barang) adalah

- A. Barang tersebut harus habis pakai.
- B. Barang tersebut harus diketahui jenis dan sifatnya.
- C. Barang tersebut harus suci dari najis.
- D. Barang tersebut harus memiliki harga yang mahal.

25. Jika barang yang dipinjam rusak karena kelalaian peminjam (misalnya tidak disimpan dengan baik), maka peminjam wajib

- A. Membayar denda
- B. Berpuasa



- C. Mengganti kerugian atau memperbaiki barang tersebut.
D. Tidak wajib mengganti karena bukan miliknya.
26. Pinjam meminjam yang dilakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan atau balas jasa dari peminjam termasuk
A. Pinjaman sunnah
B. Pinjaman mubah
C. Pinjaman yang mendekati riba (jika disyaratkan)
D. Pinjaman wajib
27. Seseorang meminjam mobil temannya untuk pergi ke luar kota, namun ia malah menggunakan untuk balapan liar. Tindakan peminjam ini disebut
A. Jujur
B. Menyalahi kesepakatan
C. Amanah
D. Sunnah
28. Pinjam meminjam (ariyah) adalah akad tolong menolong, sedangkan utang piutang (qardh) adalah
A. Akad jual beli
B. Akad menalangi harta yang wajib dikembalikan sejenisnya
C. Akad sewa-menyeawa
D. Akad hibah
29. Ali meminjam motor kepada Budi selama satu hari. Setelah selesai, motor tersebut dikembalikan dalam kondisi bersih dan terisi bensin penuh. Sikap Ali ini menunjukkan sifat
A. Tawadhu
B. Amanah dan bertanggung jawab
C. Berhemat
D. Zuhud
30. Jika seseorang meminjam pakaian dan pakaian itu robek saat digunakan tanpa adanya unsur kesengajaan atau kelalaian peminjam (misalnya robek karena sudah rapuh), maka peminjam
A. Wajib mengganti
B. Tidak wajib mengganti, asalkan ia telah berhati-hati
C. Wajib membeli pakaian baru untuk yang meminjamkan
D. Wajib membayar denda

B. PILIHAN GANDA KOMPLEKS

Pilihlah dua jawaban yang benar untuk setiap soal!

31. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan syarat-syarat bagi penjual dan pembeli



(aqid) dalam akad jual beli?

- A. Barang yang dijual harus halal.
- B. Berakal sehat.
- C. Baligh (dewasa).
- D. Barang tersebut harus memiliki nilai.

32. Berikut adalah contoh-contoh jual beli yang dilarang dalam Islam:

- A. Jual beli buah yang sudah matang di pohon.
- B. Jual beli dengan cara mencegat penjual di luar pasar (najasy).
- C. Jual beli yang objeknya masih samar (gharar).
- D. Jual beli barang milik sendiri.

33. Perhatikan barang-barang berikut. Manakah yang sah dijadikan sebagai objek dalam akad pinjam meminjam (ariyah) karena sifatnya tidak habis sekali pakai?

- A. Uang
- B. Makanan
- C. Pakaian
- D. Buku

34. Hikmah disyariatkannya pinjam meminjam dalam kehidupan sehari-hari adalah

- A. Mempererat tali persaudaraan (ukhuwah).
- B. Agar terhindar dari kewajiban membayar zakat.
- C. Meringankan beban dan kesulitan orang lain.
- D. Membuat orang yang meminjam menjadi kaya.

35. Dalam kasus khiyar aib (hak membatalkan karena cacat), manakah hal-hal yang dapat membatalkan atau menghentikan hak khiyar tersebut?

- A. Barang cacat tersebut sudah diperbaiki oleh pembeli.
- B. Pembeli belum membayar lunas.
- C. Barang cacat tersebut digunakan oleh pembeli setelah mengetahui kecacatannya.
- D. Penjual dan pembeli berpisah tempat.

C. PERNYATAAN BENAR/SALAH

Jawablah Benar (B) atau Salah (S) untuk setiap pernyataan!

36. A. : Jual beli dengan sistem lelang di mana harga tertinggi yang menang hukumnya haram karena mengandung unsur penipuan.

B : Jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya akad (ijab qabul), aqid (penjual-pembeli), dan ma'qud alaih (objek-harga).

37. A : Peminjam motor wajib mengembalikan motor tersebut dalam kondisi semula dan tidak wajib mengisi bensin.



B : Jika barang yang dipinjamkan berupa benda habis pakai (seperti beras), akadnya bukan ariyah (pinjam meminjam), melainkan qardh (utang piutang).

38. A : Syarat sah barang yang dijual harus berupa barang yang halal dan suci, sehingga menjual bangkai ternak termasuk haram.
B : Khiyar majlis memberikan hak membatalkan akad kepada kedua belah pihak selama keduanya masih di tempat akad, meskipun akad telah sempurna.
39. A : Pinjam meminjam (ariyah) dapat berhukum sunnah apabila peminjamannya untuk hal-hal yang kurang penting bagi orang lain.
B : Wajib bagi pemberi pinjaman untuk memastikan peminjam menggunakan barangnya untuk hal-hal yang bermanfaat.
40. A : Rukun ijab dan qabul (sighat) dalam jual beli harus diucapkan secara lisan (sharif) dan tidak boleh dengan isyarat.
B : Menjual barang yang sudah dibeli seseorang, padahal barang itu sedang dalam masa khiyar (hak membatalkan), hukumnya haram.

D. SOAL URAIAN (5 SOAL)

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

41. Jelaskan pengertian jual beli menurut bahasa dan istilah (syara')!
42. Sebutkan dan jelaskan tiga jenis khiyar yang Anda ketahui dalam jual beli!
43. Apa yang membedakan pinjam meminjam (ariyah) dengan utang piutang (qardh)?
44. Sebutkan 4 (empat) syarat sah barang dalam jual beli!
45. Jelaskan hikmah atau manfaat disyariatkannya pinjam meminjam dalam Islam!

“SELAMAT MENGERJAKAN”